



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 132/PID.SUS/2015/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG SUHERIYANTO Alias BEMBENG Bin**

H.HERMANTO;

Tempat Lahir : Batam (Kepulauan Riau);

Umur / Tgl.lahir : 23 Tahun / 24 Maret 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tanjung Riau Perigi 2 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Tanjung
Riau Kec.Sekupang Kota Batam;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2015 s/d tanggal 19 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 132/PID.SUS/2015/PN Btm. tanggal 26 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 132/PID.SUS/2015/PN Btm. tanggal 03 Maret 2015, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 132/PID.SUS/2015/PN Btm, atas nama terdakwa :
BAMBANG SUHERIYANTO Alias BEMBENG Bin H.HERMANTO ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUHERIYANTO Alias BEMBENG Bin H.HERMANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Narkotika*” melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, (sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG SUHERIYANTO** Alias

SEMBENG Bin H.HERMANTO dengan pidana penjara selama **5 (lima)**

tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

subsidiar **4 (empat) bulan** penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang didalamnya terdapat daun kering

jenis Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas korabn seberat 10 (sepuluh)

gram;

⇒ 1 (satu) unit Handphone Galaxy V dengan kartu Simpati No. 081289382976

Dirampas untuk dimusnahkan.

⇒ 1 (satu) lembar KTP dengan NIK. 2171112403910001 An. Bambang

Suheriyanto;

Dikembalikan kepada terdakwa BAMBANG SUHERIYANTO.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima

ribu rupiah);

6. Pledoi secara lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang

isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah

melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-

74/TPUL/BTM/02/2015, tanggal 20 Februari 2015, sebagaimana berikut ini :

Dakwaan

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SUHERIYANTO** als. **BEMBENG Bin H.**

HERMANTO, hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 22.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Desember 2014 atau setidak tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di dekat Lapangan Bola Tanjung Riau Kecamatan Sekupang atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Batam, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I. berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) gram , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 13.00. wib teman terdakwa IZUL (DPO) mendatangi terdakwa yang sedang berada dirumah terdakwa di Perigi 2 Rt. 006 Rw.001 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang-Baja Kota Batam. Dalam pertemuan tersebut teman terdakwa IZUL (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikan daun ganja sebanyak paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa bertanya “untuk siapa” dan dijawab oleh teman terdakwa IZUL (DPO) bahwa ganja tersebut untuk temannya Kapten Kapal Kren Bus. Karena teman terdakwa IZUL (DPO) ada menjanjikan pekerjaan di Kapal Kren Bus , lantas terdakwa langsung menyetujuinya. Setelah terdakwa menyetujui untuk mencarikan daun ganja kemudian teman terdakwa IZUL (DPO) pulang;
- Pada malam harinya, teman terdakwa IZUL (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Beng, gimana ada gak daun ganjanya?” dan dijawab oleh terdakwa “sabarlah Zul, lagi saya carikan dan nanti saya kabari lagi”. Setelah pembicaraan terdakwa dan teman terdakwa IZUL (DPO) terputus, kemudian terdakwa menghubungi Kak Siti (DPO) dikarenakan sebelumnya Kak siti (DPO) pernah menawarkan ganja untuk terdakwa jualkan dan menanyakan “Kak masih ada gak daun ganja yang pernah kakak tawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya ?” dan dijawab oleh Kak Siti (DPO) “ masih ada Beng, kamu mau ambil ya?”, lalu terdakwa mengatakan ” bahwa ada teman saya orang kapal yang mau ambil daun ganja”, dengan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan dijawab oleh Kak Siti (DPO) bahwa paket yang ada harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan dijawab oleh terdakwa “nanti lah Kak, saya tanyakan dulu dengan orang kapalnya” sambil mengakhiri pembicaraannya dengan Kak Siti (DPO);

- Dikarenakan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah tidak ada kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Izul (DPO) dan mengatakan “Zul, daun ganja paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak ada, yang ada hanya paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, lalu sdr. Izul (DPO) mengatakan “ tolonglah Beng, usahakan cari paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah , kalau ada nanti hubungi saya ya” dan dijawab oleh terdakwa “ok”. Kira-kira satu jam kemudian teman terdakwa Izul (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “ Beng, ya udah lah gak apa-apa, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah itu saja yang saya pesan” dan dijawab oleh terdakwa “ ya udah, nanti saya tanya dulu dengan Kak Siti (DPO) dan kemudian terdakwa menghubungi Kak Siti (DPO) dan selanjutnya terdakwa memesan paket Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu) rupiah dengan mengatakan “ Kak aku jadi ambil barangnya (daun ganja) dan dijawab oleh Kak Siti (DPO) “ ya udah nanti kakak ambilkan dulu barangnya (daun ganja);
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, teman terdakwa Izul (DPO) datang menjumpai terdakwa di Halte Tanjung Riau dan memberikan uang pembelian ganja kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali kerumah sambil menunggu pemberitahuan dari Kak Siti (DPO). Sekira pukul 22.15 Wib, Kak Siti (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Beng, datang lah ke Lapangan sepak Bola dekat Warnet di Tanjung Riau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya (daun ganja) sudah ada sama kakak”, kemudian terdakwa langsung pergi ke Lapangan Sepak Bola dekat Warnet di Tanjung Riau untuk menjumpai Kak Siti (DPO);

- Setelah bertemu dengan Kak Siti (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh Izul (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada Kak Siti (DPO) dan setelah uang tersebut diterima oleh Kak Siti (DPO) kemudian Kak Siti (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan setelah daun ganja terdakwa terima kemudian terdakwa kembali kerumah;
- Setibanya terdakwa dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Izul (DPO) dan mengatakan “ Zul, barangnya (daun Ganja) udah ada sama saya” lalu saudara Izul (DPO) mengatakan “besok aja lah Beng, aku malam ini masih banyak kerjaan”, dan dijawab oleh terdakwa “OK, besok datang aja kerumah saya” dan setelah itu pembicaraan terputus. Selanjutnya terdakwa daun ganja tersebut terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa;
- Pada hari Jum’at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 13.00. Wib, sdr. Izul (DPO) datang kerumah terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan terdakwa serahkan kepada sdr. Izul (DPO) dan setelah menerima daun ganja tersebut sdr. Izul (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan sekira pukul 17.20 WIB. menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan “ Beng, kamu temani aku untuk mengantarkan daun Ganja ini kepada Kapten Kapal Kren Bas ya ? dan sekalian kita menanyakan kerjaan” dan dijawab oleh terdakwa “OK”;
- Sekira pukul 18.40 Wib. sdr. Izul (DPO) datang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dirumah terdakwa untuk pergi menjumpai Kapten Kapal Kren Bas di Batu Ampar dan disaat perjalanan Sdr. Izul (DPO) mengatakan Bahwa daun ganja yang telah diambilnya tersebut telah disimpan di Halte UIB dekat Taman Kota Baloi , lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Izul (DPO) pergi ke Halte tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan setelah daun ganja tersebut diambil oleh Izul (DPO) kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dipegang, karena sdr Izul (DPO) mengendarai sepeda motor dengan mengatakan “Beng, barang ini (daun ganja) kamu pegang aja, kita isi bensin dulu di SPBU Taman Kota Baloi” dan di “OK” kan oleh terdakwa. Pada saat hendak mengisi bensin, sdr, Izul (DPO) memberhentikan motornya dan mengatakan kepada terdakwa “Beng. Kamu tunggu disini aja, saya mau isi bensin dulu” dan dijawab oleh terdakwa “Ok”. Setelah sdr, Izul (DPO) pergi mengisi bensin lalu tak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari kepolisian dan kemudian melakukan penggeledahan kepada terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V dengan kartu simpati 082189382976;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171112403910001 an. Bambang Suheriyanto.

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Dit Narkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Labolatorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 149/NNF/2015, tanggal 12 Januari 2015 Barang bukti atas nama terdakwa **Bambang Suheriyanto Alias Bembeng Bin H. Hermanto**, Positif **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SUHERIYANTO als. BEMBENG Bin H.**

HERMANTO, hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.15 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Desember 2014 atau setidak tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Seputaran atau dilingkungan SPBU Taman Kota Baloi jalan Sie Ladi Kota Batam atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Batam, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I. dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 13.00. wib teman terdakwa IZUL (DPO) mendatangi terdakwa yang sedang berada dirumah terdakwa di Perigi 2 Rt. 006 Rw.001 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang-Baja Kota Batam. Dalam pertemuan tersebut teman terdakwa IZUL (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikan daun ganja sebanyak paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa bertanya “untuk siapa” dan dijawab oleh teman terdakwa IZUL (DPO) bahwa ganja tersebut untuk temannya Kapten Kapal Kren Bus. Karena teman terdakwa IZUL (DPO) ada menjanjikan pekerjaan di Kapal Kren Bus , lantas terdakwa langsung menyetujuinya. Setelah terdakwa menyetujui untuk mencarikan daun ganja kemudian teman terdakwa IZUL (DPO) pulang;
- Pada malam harinya, teman terdakwa IZUL (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Beng, gimana ada gak daun ganjanya?” dan dijawab oleh terdakwa “sabarlah Zul, lagi saya carikan dan nanti saya kabari lagi”. Setelah pembicaraan terdakwa dan teman terdakwa IZUL (DPO) terputus, kemudian terdakwa menghubungi Kak Siti (DPO) dikarenakan sebelumnya Kak siti (DPO) pernah menawarkan ganja untuk terdakwa jualkan dan menanyakan “Kak masih ada gak daun ganja yang pernah kakak tawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya ?” dan dijawab oleh Kak Siti (DPO) “ masih ada Beng, kamu mau ambil ya?”, lalu terdakwa mengatakan ” bahwa ada teman saya orang kapal yang mau ambil daun ganja”, dengan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan dijawab oleh Kak Siti (DPO) bahwa paket yang ada harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan dijawab oleh terdakwa “nanti lah Kak, saya tanyakan dulu dengan orang kapalnya” sambil mengakhiri pembicaraannya dengan Kak Siti (DPO);

- Dikarenakan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah tidak ada kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa Izul (DPO) dan mengatakan “Zul, daun ganja paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak ada, yang ada hanya paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, lalu sdr. Izul (DPO) mengatakan “ tolonglah Beng, usahakan cari paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah , kalau ada nanti hubungi saya ya” dan dijawab oleh terdakwa “ok”. Kira-kira satu jam kemudian teman terdakwa Izul (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “ Beng, ya udah lah gak apa-apa, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah itu saja yang saya pesan” dan dijawab oleh terdakwa “ ya udah, nanti saya tanya dulu dengan Kak Siti (DPO) dan kemudian terdakwa menghubungi Kak Siti (DPO) dan selanjutnya terdakwa memesan paket Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu) rupiah dengan mengatakan “ Kak aku jadi ambil barangnya (daun ganja) dan dijawab oleh Kak Siti (DPO) “ ya udah nanti kakak ambilkan dulu barangnya (daun ganja);
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, teman terdakwa Izul (DPO) datang menjumpai terdakwa di Halte Tanjung Riau dan memberikan uang pembelian ganja kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali kerumah sambil menunggu pemberitahuan dari Kak Siti (DPO). Sekira pukul 22.15 Wib, Kak Siti (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Beng, datang lah ke Lapangan sepak Bola dekat Warnet di Tanjung Riau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya (daun ganja) sudah ada sama kakak”, kemudian terdakwa langsung pergi ke Lapangan Sepak Bola dekat Warnet di Tanjung Riau untuk menjumpai Kak Siti (DPO);

- Setelah bertemu dengan Kak Siti (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh Izul (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada Kak Siti (DPO) dan setelah uang tersebut diterima oleh Kak Siti (DPO) kemudian Kak Siti (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan setelah daun ganja terdakwa terima kemudian terdakwa kembali kerumah;

- Setibanya terdakwa dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Izul (DPO) dan mengatakan “ Zul, barangnya (daun Ganja) udah ada sama saya” lalu saudara Izul (DPO) mengatakan “besok aja lah Beng, aku malam ini masih banyak kerjaan”, dan dijawab oleh terdakwa “OK, besok datang aja kerumah saya” dan setelah itu pembicaraan terputus. Selanjutnya terdakwa daun ganja tersebut terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa;

- Pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 13.00. Wib, sdr. Izul (DPO) datang kerumah terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan terdakwa serahkan kepada sdr. Izul (DPO) dan setelah menerima daun ganja tersebut sdr. Izul (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan sekira pukul 17.20 WIB. menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan “ Beng, kamu temani aku untuk mengantarkan daun Ganja ini kepada Kapten Kapal Kren Bas ya ? dan sekalian kita menanyakan kerjaan” dan dijawab oleh terdakwa “OK”;

- Sekira pukul 18.40 Wib. sdr. Izul (DPO) datang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dirumah terdakwa untuk pergi menjumpai Kapten Kapal Kren Bas di Batu Ampar dan disaat perjalanan Sdr. Izul (DPO) mengatakan Bahwa daun ganja yang telah diambilnya tersebut telah disimpan di Halte UIB dekat Taman Kota Baloi , lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Izul (DPO) pergi ke Halte tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan setelah daun ganja tersebut diambil oleh Izul (DPO) kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dipegang, karena sdr Izul (DPO) mengendarai sepeda motor dengan mengatakan “Beng, barang ini (daun ganja) kamu pegang aja, kita isi bensin dulu di SPBU Taman Kota Baloi” dan di “OK” kan oleh terdakwa. Pada saat hendak mengisi bensin, sdr, Izul (DPO) memberhentikan motornya dan mengatakan kepada terdakwa “Beng. Kamu tunggu disini aja, saya mau isi bensin dulu” dan dijawab oleh terdakwa “Ok”. Setelah sdr, Izul (DPO) pergi mengisi bensin lalu tak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari kepolisian dan kemudian melakukan penggeledahan kepada terdakwa, dan pada saat penggeledahan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V dengan kartu simpati 082189382976;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171112403910001 an. Bambang Suheriyanto.

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Dit Narkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 149/NNF/2015, tanggal 12 Januari 2015 Barang bukti atas nama terdakwa **Bambang Suheriyanto Alias Bembeng Bin H. Hermanto**, Positif **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat

(1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini :

1. **Denny Putra :**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.15 WIB di SPBU Taman Kota Baloi, Jalan Sei Ladi-Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi bersama Anggota Polda Kepri lainnya, yaitu Saksi SURYA FEBRIANTO dan Saksi YONDRIALIS;
- Bahwa berawal dari saksi, Saksi SURYA FEBRIANTO dan Saksi YONDRIALIS mendapat informasi dari 'masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa dan menjual Narkotika jenis ganja di seputaran SPBU Taman Kota Baloi, setelah saksi mendapat ciri-ciri dari laki-laki tersebut, kemudian saksi bersama saksi Anggota Polisi lainnya langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir jalan masuk ke SPBU;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Anggota Polisi lainnya menghampiri laki-laki tersebut, kemudian memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Anggota Polisi langsung melakukan tindakan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang disita dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V dengan kartu Simpati Nomor: 082189382976 yang disita oleh saksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet Handphone di pinggang terdakwa, dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171112403910001 An. BAMBANG SUHERIYANTO yang keseluruhan barang bukti tersebut sudah diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Saudari KAK SITI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Lapangan Bola dekat warnet Tanjung Riau-Kota Batam, dan akan diberikan kembali kepada Saudara IZUL (DPO) karena sebelumnya Saudara IZUL (DPO) telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa agar dibelikan narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa terdakwa bersedia membelikan narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa ditawarkan suatu pekerjaan di Kapal Kren Bus oleh Saudara IZUL (DPO);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi atau mendapatkan izin edar/dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan/pihak berwajib terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. **Yondrialis :**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.15 WIB di SPBU Taman Kota Baloi, Jalan Sei Ladi-Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi bersama Anggota Polda Kepri lainnya, yaitu Saksi SURYA FEBRIANTO dan Saksi DENNY PUTRA;
- Bahwa berawal dari saksi, Saksi SURYA FEBRIANTO dan Saksi DENNY PUTRA mendapat informasi dari 'masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan menjual Narkotika jenis ganja di seputaran SPBU Taman Kota Balo, setelah saksi mendapat ciri-ciri dari laki-laki tersebut, kemudian saksi bersama saksi Anggota Polisi lainnya langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir jalan masuk ke SPBU;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Anggota Polisi lainnya menghampiri laki-laki tersebut, kemudian memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Anggota Polisi langsung melakukan tindakan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang disita dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V dengan kartu Simpati Nomor: 082189382976 yang disita oleh saksi dari dompet Handphone di pinggang terdakwa, dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171112403910001 An. BAMBANG SUHERIYANTO yang keseluruhan barang bukti tersebut sudah diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Saudari KAK SITI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Lapangan Bola dekat warnet Tanjung Riau-Kota Batam, dan akan diberikan kembali kepada Saudara IZUL (DPO) karena sebelumnya Saudara IZUL (DPO) telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa agar dibelikan narkotika jenis daun ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersedia membelikan narkoba jenis ganja tersebut karena terdakwa ditawarkan suatu pekerjaan di Kapal Kren Bus oleh Saudara IZUL (DPO);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi atau mendapatkan izin edar/dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan/pihak berwajib terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. **Surya Febrianto :**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.15 WIB di SPBU Taman Kota Baloi, Jalan Sei Ladi-Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi bersama Anggota Polda Kepri lainnya, yaitu Saksi YONDRIALIS dan Saksi DENNY PUTRA;
- Bahwa berawal dari saksi, Saksi YONDRIALIS dan Saksi DENNY PUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa dan menjual Narkoba jenis ganja di seputaran SPBU Taman Kota Baloi, setelah saksi mendapat ciri-ciri dari laki-laki tersebut, kemudian saksi bersama saksi Anggota Polisi lainnya langsung menuju ke tempat yang diinformasikan dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir jalan masuk ke SPBU;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Anggota Polisi lainnya menghampiri laki-laki tersebut, kemudian memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkatan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Anggota Polisi langsung melakukan tindakan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V dengan kartu Simpati Nomor: 082189382976 yang disita oleh saksi dari dompet Handphone di pinggang terdakwa, dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171112403910001 An. BAMBANG SUHERIYANTO yang keseluruhan barang bukti tersebut sudah diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Saudari KAK SITI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Lapangan Bola dekat warnet Tanjung Riau-Kota Batam, dan akan diberikan kembali kepada Saudara IZUL (DPO) karena sebelumnya Saudara IZUL (DPO) telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa agar dibelikan narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa terdakwa bersedia membelikan narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa ditawarkan suatu pekerjaan di Kapal Kren Bus oleh Saudara IZUL (DPO);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi atau mendapatkan izin edar/dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan/pihak berwajib terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Kardi :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.15 WIB di SPBU Taman Kota Baloi, Jalan Sei Ladi-Kota Batam oleh Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa saksi merupakan security di lokasi SPBU Taman Kota Baloi yang pada saat kejadian penangkapan tersebut sedang bertugas menjadi petugas piket/jaga malam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi diminta oleh salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa yang pokoknya sebagaimana berikut ini :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi pada Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.15 WIB di SPBU Taman Kota Baloi, Jalan Sei Ladi-Kota Batam oleh Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Anggota Polisi langsung melakukan tindakan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang disita dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V dengan kartu Simpati Nomor: 082189382976 yang disita oleh saksi dari dompet Handphone di pinggang terdakwa, dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171112403910001 An. BAMBANG SUHERIYANTO yang keseluruhan barang bukti tersebut sudah diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Saudari KAK SITI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Lapangan Bola dekat warnet Tanjung Riau-Kota Batam, dan akan diberikan kembali kepada Saudara IZUL (DPO) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saudara IZUL (DPO) telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa agar dibelikan narkotika jenis daun ganja;

- Bahwa terdakwa bersedia membelikan narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa ditawarkan suatu pekerjaan di Kapal Kren Bus oleh Saudara IZUL (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Saudari KAK SITI (DPO) ada menjual daun ganja setelah diberitahu oleh Saudari KAK SITI (DPO);
- Bahwa pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada orang lain yang menyaksikan, yaitu Saksi KARDI yang pada saat itu merupakan security di lokasi SPBU Taman Kota Baloi yang sedang bertugas menjadi petugas piket/jaga malam;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi atau mendapatkan izin edar/dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan/pihak berwajib terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

- ⇒ 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang didalamnya terdapat daun kering jenis Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas korabn seberat 10 (sepuluh) gram;
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone Galaxy V dengan kartu Simpati No. 081289382976
- ⇒ 1 (satu) lembar KTP dengan NIK. 2171112403910001 An. Bambang Suheriyanto;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika ;

Menimbang, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini adalah terdakwa **BAMBANG SUHERIYANTO Alias BEMBENG Bin H. HERMANTO**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani, serta telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi- saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi atau mendapatkan izin edar/dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan/pihak berwajib terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi- saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **BAMBANG SUHERIYANTO** Alias **BEMBENG Bin H. HERMANTO** ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi pada Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.15 WIB di SPBU Taman Kota Baloi, Jalan Sei Ladi-Kota Batam oleh Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri. Pada saat penangkapan tersebut Anggota Polisi langsung melakukan tindakan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya terdapat daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran yang disita dari tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V dengan kartu Simpati Nomor: 082189382976 yang disita oleh saksi dari dompet Handphone di pinggang terdakwa, dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171112403910001 An. **BAMBANG . SUHERIYANTO** yang keseluruhan barang bukti tersebut sudah diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Saudari KAK SITI (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Lapangan Bola dekat warnet Tanjung Riau-Kota Batam, dan akan diberikan kembali kepada Saudara IZUL (DPO) karena sebelumnya Saudara IZUL (DPO) telah memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa agar dibelikan narkotika jenis daun ganja. Terdakwa bersedia membelikan narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa ditawarkan suatu pekerjaan di Kapal Kren Bus oleh Saudara IZUL (DPO). Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Saudari KAK SITI (DPO) ada menjual daun ganja setelah diberitahu oleh Saudari KAK SITI (DPO). Pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada orang lain yang menyaksikan yaitu saksi KARDI yang pada saat itu merupakan security di lokasi SPBU Taman Kota Baloi yang sedang bertugas menjadi petugas piket / jaga malam.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUHERIYANTO Alias BEMBENG Bin H.HERMANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUHERIYANTO Alias BEMBENG Bin H.HERMANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang didalamnya terdapat daun kering jenis Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas korabn seberat 10 (sepuluh) gram;
 - ⇒ 1 (satu) unit Handphone Galaxy V dengan kartu Simpati No. 081289382976

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ⇒ 1 (satu) lembar KTP dengan NIK. 2171112403910001 An. Bambang Suheriyanto;

Dikembalikan kepada terdakwa BAMBANG SUHERIYANTO;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batam pada hari: **Selasa, tanggal 28 April 2015**, oleh kami: **SARAH LOUIS.S, SH.MHum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JAROT WIDIYATMONO, SH.**, dan **JULI HANDAYANI, SH.MHum.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHESTL.**, selaku Panitera Pengganti, **SIGIT MUHARAM, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan **Terdakwa**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JAROT WIDIYATMONO,SH

SARAH LOUIS,S,SH.MHum

JULI HANDAYANI,SH.MHum

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)